

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa *Tax Amnesty* 2016 adalah "pintu maaf" bagi wajib pajak yang selama ini menggunakan *nominee*. Setelah periode tersebut lewat, posisi hukum kembali ke aturan ketat UUPA. Jika wajib pajak memulai praktik *nominee* sekarang, wajib pajak tidak bisa menggunakan alasan *Tax Amnesty* sebagai perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Secara garis besar, ratio legis *nominee* dalam *Tax Amnesty* 2016 adalah untuk transparansi basis data pajak dan transisi menuju legalitas dengan cara memberikan pengampunan atas pelanggaran administratif masa lalu demi kepentingan ekonomi nasional yang lebih besar.

Surat Keterangan *Tax Amnesty* dapat menjadi alas hak peralihan kepemilikan atas tanah sepanjang dilakukan untuk pengalihan kepada pemilik / *beneficial owner* dan dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2017. Setelah periode tersebut, pengalihan hak atas tanah mengikuti UUPA. Artinya, Surat Keterangan *Tax Amnesty* tidak dapat menjadi alas hak peralihan kepemilikan atas tanah.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada kompleksitas permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, peneliti merumuskan sejumlah saran strategis sebagai kontribusi terhadap

perkembangan hukum agraria nasional, khususnya mengenai legalitas aset *nominee* pasca-deklarasi amnesti pajak:

1. Eskalasi Regulasi Larangan Nominee: Pemerintah disarankan untuk segera menginisiasi pembentukan regulasi baru atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Fokus utama dari pembaruan ini adalah mengintegrasikan larangan eksplisit terhadap praktik perjanjian nominee (pinjam nama) atas hak milik tanah bagi sesama Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Perluasan Substansi Hukum: Pengaturan tersebut diharapkan tidak hanya terpaku pada sektor penanaman modal sebagaimana diatur selama ini, melainkan diperluas jangkauannya ke ranah perdata umum. Hal ini krusial untuk memberikan payung hukum yang kuat dan menjamin perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat sengketa yang bersumber dari hubungan nominee.
3. Mitigasi Sengketa Pertanahan: Dengan adanya kodifikasi hukum yang lebih tegas mengenai status sertifikat hasil nominee dalam Surat Keterangan Tax Amnesty, negara dapat meminimalkan wilayah abu-abu (gray area) yang selama ini memicu ketidakpastian hak atas tanah dan menghambat efektivitas administrasi pertanahan nasional.